



P U T U S A N

**Nomor : 183/PDT/2021/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FRANSISKUS XAVERIUS JULIANTORO**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Katolik, alamat Jalan Ir.Sutami No.15 RT 01 RW 01, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : HANIFAH LATIF NASUTION,SH, LL.M., USMAN, SH., FAHRUDIN,SH., para Advokat berkantor di Jalan Danau Dibawah No. 36 B Bendungan Hilir , Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**ROSA DYAN ARMITA**, Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Katolik, Beralamat di Jalan Yudistira Blok W No.11, RT 004 RW 006, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ; dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : VERONICA SITUMORANG, THERESIA HESTI OKTAVIANI, JERRY PARLINDUNGAN, FIRDHA AMALIA, ALI SUMIHAR DANI, IMANUEL ADITYA, ANNISA LINTANG JANTERA, CRIST NOVRIANT, GREGORIUS ALISANDER PONGLAPIK para Advokat pada SITUMORANG & PARTNERS LAWYERS, beralamat di RDTX Tower, Lt.28, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No6, Kuningan Timur, Jakarta 12950, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada

Hal 1 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2020, dibawah Nomor 14/Pdt.G/ 2020/PN Jkt Tim., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yustinus Ardianto, Pr di Gereja Katolik "Santa Anna" Duren Sawit- Jakarta Timur pada tanggal 30 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 665/JT/2006;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak/ keturunan yang bernama:
  - 2.1. Nicolaus Evan Rahadiantoro, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2007, dan;
  - 2.2. Fabiano Erland Rahadiantoro, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2012;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tahun 2009-2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang puncaknya di tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah tidak mungkin, bahkan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan serta dipersatukan kembali.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain:
  - 5.1. Bahwa seiring berjalannya waktu perbedaan sifat dan karakter Penggugat dan Tergugat semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam berumah tangga, yang lama-kelamaan Penggugat merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam diantara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.2. Bahwa sifat dan perilaku Tergugat yang keras, Tergugat tidak mau menghargai dan menghormati Penggugat sebagai suaminya, dimana sifat dan perilaku Tergugat tersebut, lama-kelamaan tidak bisa ditolerir dan

Hal 2 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



diterima Penggugat, karena sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

- 5.3. Bahwa Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu dengan baik, dan menyerahkan seluruh urusan rumah tangga kepada asisten rumah tangga, Tergugat sama sekali mengabaikan mengatur urusan rumah tangga yang menjadi kewajibannya dengan dalih kesibukan bekerja di kantor, dan ketika diberi nasehat oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mau belajar memperbaiki diri, introspeksi dan malah selalu beranggapan merasa dirinya paling benar;
- 5.4. Bahwa Tergugat terlalu cemburu berlebihan dan tidak ada rasa percaya kepada Penggugat, dimana Tergugat seringkali menuduh Penggugat yang macam-macam;
- 5.5. Bahwa Tergugat juga seringkali mengumbar aib keluarga ini ke dunia luar seperti teman-temannya, dan selalu mendramatisir cerita yang seolah-olah Tergugat adalah korban dari masalah keluarga yang terjadi dan selalu menjelek-jelekkan Penggugat yang selalu bersalah atas semua masalah yang terjadi;
- 5.6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi rasa cinta, tidak ada saling percaya, Tergugat selalu curiga, tidak ada rasa nyaman dalam membina rumah tangga, bahkan semakin hari hubungan Penggugat dan Tergugat diisi dengan permusuhan, saling menghina dan mencaci maki;
- 5.7. Bahwa orangtua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga semakin memperkeruh masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu orangtua Tergugat selalu membela Tergugat walaupun Tergugat yang mempunyai kesalahan;
- 5.8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala dan tidak mau ada yang mengalah, dan selain itu Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik dan ketika terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya akan menjadi pertengkaran yang melelahkan;
- 5.9. Bahwa perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti masalah sifat yang keras kepala, mau menang sendiri, tidak berjalannya hak dan



kewajiban suami-istri, serta problema hubungan keluarga ini meluas/  
diketahui sampai ke keluarga besar Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya sejak Januari 2018 Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah dengan Tergugat sampai dengan saat ini yang diawali dengan pisah ranjang sejak tahun 2015, yang mana sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
6. Bahwa pada akhirnya Penggugat-pun menyadari dimana tali perkawinannya dengan Tergugat sudah tak dapat lagi dipertahankan, Penggugat sudah tak mungkin lagi berharap adanya kemajuan dalam kehidupan berumah tangga ini, Perbedaan prinsip dan pandangan hidup adalah masalah utama hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana perbedaan itu sudah tidak mungkin lagi diubah karena pada akhirnya Penggugat dan Tergugat malah selalu saling menyakiti. Oleh sebab itu, maka apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu dibiarkan terus berlangsung (tanpa adanya penyelesaian), maka dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat akan saling menyakiti, karenanya jalan terbaik adalah PERCERAIAN.
7. Perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Penggugat ingin memutuskan bercerai dengan Tergugat karena percaya dan yakin rumah tangga ini tidak lagi dapat berjalan sesuai dengan janji dan cita-cita awal saat menikah. Sumber permasalahan yang bersifat mendasar dan makin meluas telah menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak memungkinkan perbaikan dan rekonsiliasi antara pihak Penggugat dan Tergugat. Jika situasi rumah tangga ini dipaksakan untuk tetap diteruskan, yang akan terjadi hanyalah perselisihan, ketidakbahagiaan, dan penderitaan mendalam pada kedua belah pihak, Mempertimbangkan hal-hal tersebut maka jalan terbaik untuk situasi ini adalah PERCERAIAN.
8. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah hancur/pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang

Hal 4 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang menyatakan:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

9. Bahwa karena disebabkan adanya perselisihan-perselisihan, pertengkaran-pertengkaran, perbedaan pandangan/prinsip hidup yang jauh berbeda selama hidup dengan Tergugat, maka perpecahan hubungan suami-istri diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tak mungkin lagi dapat dipersatukan, maka oleh karenanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat-pun sudah sama sekali TIDAK menyayangi dan mencintai Tergugat, dan keputusan Penggugat untuk bercerai/berpisah dengan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga Penggugat, karenanya Penggugat sudah berteguh hati untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat.

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yustinus Ardianto, Pr di Gereja Katolik “Santa Anna” Duren Sawit-Jakarta Timur pada tanggal 30 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 665/JT/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk dicatat di dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 5 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2020 sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara/Kompensi:

1. Pertengkaran disebabkan oleh Penggugat karena adanya Wanita Idaman Lain dan Tergugat selalu memaafkan kesalahan Penggugat;
2. Tergugat adalah istri dan ibu yang bertanggung jawab dalam keluarga; dan
3. Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Adapun uraian lengkap dari Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

### A. DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI

1. Bahwa pada dasarnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
2. **Bahwa Tergugat pada prinsipnya masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama 13 (tiga belas) tahun dengan Penggugat baik suka dan duka demi masa depan anak dan keluarga kecil Penggugat dan Tergugat.**
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yustinus Ardianto, Pr di Gereja Katolik Santa Anna Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 30 Juli 2006, dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 665/JT/2006, tertanggal 30 Juli 2006.
4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Nicolaus Evan Rahadianoro, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2007; dan
  - b. Fabiano Erland Rahadianoro, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2012.
5. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal bersama di Jl. Yudistira Blok W No. 11, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Hal 6 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 halaman 2, yang menyatakan:

*"Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata sejak tahun 2009-2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang puncaknya di tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah tidak mungkin, bahkan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan serta dipersatukan kembali."*

8. Bahwa pada dasarnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan damai. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang lumrah atau biasa dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan kehidupan rumah tangga yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai hasil buah cinta Penggugat dan Tergugat, yang mana anak kedua lahir di tahun 2012 yang sudah lama ditunggu-tunggu sejak tahun 2009. Tidak mungkin rumah tangga yang sangat lengkap dan diberkati Tuhan selama ini berakhir begitu saja hanya karena permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik. **Dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak mau untuk bercerai dengan Penggugat sampai kapanpun.**

9. Bahwa berdasarkan iman yang diyakini Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang terdapat dalam Matius 19: 5-6 menyatakan:

***"... sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, TIDAK BOLEH DICERAIKAN MANUSIA."***

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Tuhan dan Gereja-Nya dipersatukan oleh Allah sendiri dan tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sudah tidak mungkin, bahkan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan serta dipersatukan kembali adalah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum yang dianut oleh perkawinan Katholik.



11. Bahwa tidak berdasar dalil Gugatan Penggugat poin 5.1. halaman 2, yang menyatakan:

*“Bahwa seiring berjalannya waktu perbedaan sifat dan karakter Penggugat dan Tergugat semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam berumah tangga, yang kelama-lamaan Penggugat merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam di antara Penggugat dan Tergugat.”*

12. Bahwa pada dasarnya pernikahan menyatukan pria dan wanita yang berbeda latar belakang, sifat, dan karakter. Suatu hal yang sangat wajar ketika ada perselisihan pada saat Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan yang baru dan berbeda yang untuk bersama-sama belajar menjadi sebuah keluarga. Tentu pasti ada perjuangan yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat. Perbedaan sifat dan karakter tidak saja dirasakan Penggugat, tetapi Tergugat pun merasakan perbedaan tersebut ada pada diri Penggugat. Namun, Tergugat melihat hal itu adalah hal yang biasa dan memang harus terjadi sebagai proses untuk menjalin pernikahan yang semakin baik, bukan malah menjadi alasan untuk menyudahi rumah tangga.

#### **PERTENKARAN DISEBABKAN OLEH PENGGUGAT KARENA ADANYA WANITA IDAMAN LAIN DAN TERGUGAT SELALU MEMAAFKAN KESALAHAN PENGGUGAT**

1. Bahwa terlalu mengada-ada dan tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada poin 5.2., poin 5.4., 5.5., 5.6., dan 5.7. halaman 2-3, yang menyatakan:
- “Bahwa sifat dan perilaku Tergugat yang keras, Tergugat tidak mau menghargai dan menghormati Penggugat sebagai suaminya, dimana sifat dan perilaku Tergugat tersebut, lama-kelamaan tidak bisa ditolerir dan diterima Penggugat karena sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga”*
  - “Bahwa Tergugat selalu cemburu berlebihan dan tidak ada rasa percaya kepada Penggugat dimana Tergugat seringkali menuduh Penggugat yang macam-macam”*
  - “Bahwa Tergugat juga seringkali mengumbar aib keluarga ini ke dunia luar seperti teman-temannya dan selalu mendramatisir cerita yang seolah-olah Tergugat adalah korban dan masalah keluarga yang terjadi dan selalu menjelek-jelekkan Penggugat yang selalu bersalah atas semua masalah yang terjadi”*



- d. *"Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dilandasi rasa cinta, tidak ada saling percaya, Tergugat selalu curiga, tidak ada rasa nyaman dalam membina rumah tangga, bahkan semakin hari hubungan Penggugat dan Tergugat diisi dengan permusuhan, saling menghina dan mencaci maki"*
- e. *"Bahwa orangtua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga semakin memperkeruh masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu orangtua Tergugat selalu membela Tergugat walaupun Tergugat mempunyai kesalahan"*
2. Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi selama biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kesalahan Penggugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain ("WIL") yang bernama Yorie Mayuni Djohar sejak Juni 2016 dan terus terjadi hingga saat ini. Penggugat dalam hal ini tidak bisa menjaga komitmennya untuk setia dengan pasangan. Namun demikian, setiap pertengkaran dan ketahuan berselingkuh, Tergugat selalu mengalah dan mengampuni kesalahan Penggugat.
  3. Bahwa Penggugat terbukti telah mengaku kepada Tergugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang wanita dan pada malam itu juga WIL tersebut datang ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk memint maaf atas kesalahannya. Mengetahui hal tersebut, Tergugat kaget dan tidak melarang jika WIL tersebut ingin bertemu dengan Tergugat tetapi dengan syarat bahwa pertemuan tersebut tidak di rumah Penggugat dan Tergugat. Namun, WIL tersebut tidak mau dan bersikeras untuk datang ke rumah Tergugat.
  4. Bahwa pada akhirnya Tergugat menerima kedatangan WIL di rumahnya. Berdasarkan pertemuan antara Tergugat dan WIL tersebut, diketahui bahwa:
    - a. WIL tersebut ternyata sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai anak;
    - b. hubungan antara Penggugat dan WIL sudah sekitar 6 (enam) bulan pada saat itu; dan
    - c. WIL berjanji untuk mengakhiri hubungan tersebut dan akan berjalan masing-masing.
  5. Bahwa pada dasarnya pihak yang sangat berupaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri. Bahkan pada saat Tergugat mengetahui bahwa ada WIL yang ditutup-tutupi



oleh Penggugat. Tergugat masih beritikad baik sampai sekarang untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara menasehati Penggugat dan mencoba memberikan pengertian bahwa rumah tangga ini harus dipertahankan demi anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa pada dasarnya pihak yang memiliki sifat dan perilaku yang keras adalah Penggugat sendiri dan BUKAN Tergugat, yang mana Penggugat tidak menghargai dan menyakiti hati Tergugat sebagai istri karena perselingkuhan dan perbuatan semena-mena yang Penggugat lakukan.
7. Bahwa setelah pertemuan antara Tergugat dengan WIL tersebut, Tergugat melihat bahwa karakter dan perlakuan Penggugat bukannya semakin baik, namun semakin buruk dengan banyaknya kebohongan dan alasan yang tidak masuk akal, yang mana Penggugat selalu pulang kantor larut malam, yaitu di atas jam 21:00 dengan berbagai alasan, seperti masalah dengan lift dan absen kantor, menjenguk teman kantor yang sakit sepulang kantor, dan ada bisnis pariwisata dengan orang Malaysia yang setiap sabtu dan minggu harus *meeting*. Namun, pada dasarnya semua hal tersebut selanjutnya diketahui oleh Tergugat adalah kebohongan dari Penggugat.
8. Bahwa semakin hari, sifat dan perilaku Penggugat semakin memburuk dan tidak acuh kepada Tergugat dan anak-anak, yang dibuktikan dengan tindakan Penggugat sebagai berikut:
  - a. tidak mau mengantar dan menjemput Tergugat untuk bekerja;
  - b. tidak mau berbicara kepada Tergugat;
  - c. tidak mau pergi beribadah bersama Tergugat dan anak-anak ke gereja;
  - d. selalu marah dan menunjukkan ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat dan menganggap Tergugat adalah sampah;
  - e. memblokir WhatsApp Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan Penggugat; dan
  - f. tidak mau mengurus anak dan Penggugat cenderung masa bodoh dan menonton TV saja.
9. Bahwa Penggugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak berusaha mengubah perilakunya, tetapi malah melemparkan kesalahan kepada Tergugat.
10. Bahwa sudah sewajarnya Tergugat sebagai seorang isteri yang sah curiga terhadap Penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan WIL dan yang sebenarnya mempunyai hak untuk cerai karena perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, namun Tergugat menanggukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam hal Tergugat mengetahui tindak laku tercela Penggugat, Tergugat tetap berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat tahu bahwa anak adalah salah satu alasan untuk membina kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa setelah Tergugat menasehati Penggugat sebagai bentuk kasihnya dan itikad baiknya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat malah melakukan kekerasan terhadap Tergugat secara verbal. Sering sekali Tergugat harus menghadapi kata-kata kasar dari Penggugat.
13. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mengumbar aib keluarga ke dunia luar adalah hal yang mengada-ada karena pada faktanya Tergugat hanya bercerita kepada orangtua Tergugat, dan adalah wajar untuk melibatkan orangtua karena mereka lebih berpengalaman dalam berkeluarga. Hal tersebut hanyalah dugaan sepihak dari Penggugat yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
14. Bahwa sudah sewajarnya Tergugat mengungkapkan keluh kesah rumah tangganya kepada orangtua Tergugat atas tindakan semena-mena dari Penggugat. Tergugat sudah tidak tahan harus menanggung sendiri penderitaan yang Tergugat rasakan. Oleh karena itu, Tergugat meminta bantuan orangtua Tergugat untuk membantu rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi harmonis kembali. Namun, Penggugat selalu menafikan upaya-upaya yang keluarga besar lakukan.
15. Bahwa segala nasihat dan saran dari orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat tidak direspon dengan baik oleh Penggugat. Penggugat malah tiba-tiba mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menceraikan Tergugat, tanpa alasan yang kuat dan jelas demi kepentingan pribadi Penggugat.
16. Bahwa Gugatan Penggugat sangat membuat Tergugat dan keluarga Tergugat terpukul. Tidak tahu apa penyebabnya, Tergugat mendapatkan surat panggilan *relaas* dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadiri persidangan yang diajukan oleh Penggugat.
17. Bahwa Tergugat sangat terguncang dengan tindakan Penggugat, dimana Tergugat merasa yakin bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tergugat bingung dan frustrasi karena penyebab permasalahan rumah tangga justru datang dari

Hal 11 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang memiliki hubungan gelap dengan WIL, namun Penggugat lah yang justru melayangkan Gugatan Cerai. Tergugat tetap berusaha tegar dalam menjalani hidup demi kepentingan orangtua Tergugat dan anak.

18. Bahwa hal tersebut sangat melukai Tergugat dan anak-anak, sehingga dengan mempertahankan rumah tangga adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tergugat dengan lapang dada menerima kembali Penggugat dalam rumah tangga yang dibina selama ini sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak.
19. Bahwa atas segala perbuatan yang Penggugat lakukan terhadap Tergugat, Tergugat dan orangtua Tergugat tetap mengupayakan perdamaian hingga saat ini. Namun, Penggugat sangat tidak kooperatif, yaitu sampai-sampai memblokir nomor telepon serta juga media sosial Tergugat. Di sisi lain, Tergugat, orangtua Tergugat, bahkan orangtua Penggugat terus mengupayakan perdamaian, tetapi Penggugat dengan keras kepala tidak meresponi itikad baik keluarga besar.
20. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, terbukti bahwa **tidak ada pertengkaran yang hebat yang diawali oleh kesalahan Tergugat** dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

## **TERGUGAT ADALAH ISTRI DAN IBU YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM KELUARGA**

21. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Gugatan Penggugat pada poin 5.3., 5.8., dan 5.9., halaman 2-3, yang menyatakan:
  - a. *“Bahwa Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu dengan baik, dan menyerahkan seluruh urusan rumah tangga kepada asisten rumah tangga. Tergugat sama sekali mengabaikan mengatur urusan rumah tangga yang menjadi kewajibannya dengan dalih kesibukan bekerja di kantor dan ketika diberi nasehat oleh Penggugat. Tergugat tidak pernah mau belajar memperbaiki diri, introspeksi dan malah selalu beranggapan merasa dirinya paling benar”*
  - b. *“Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala dan tidak mau ada yang mengalah, dan selain itu Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik dan ketika terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya akan menjadi pertengkaran yang melelahkan”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *“Bahwa perselisihan akhirnya melebar dan meluas ke semua elemen hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, seperti masalah sifat yang keras kepala, mau menang sendiri, tidak berjalannya hak dan kewajiban suami-istri, serta problema hubungan keluarga ini meluas diketahui sampai ke keluarga besar Penggugat dan Tergugat”*
22. Bahwa selama berumah tangga dan ketika Penggugat ketahuan dan mengaku berselingkuh, serta kemudian menggugat cerai Tergugat, Tergugat sebagai seorang istri dan ibu tetap melaksanakan tugasnya dan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga.
23. Bahwa Penggugat selalu mengintimidasi dan menyerang self esteem ( kepercayaan diri ) Tergugat , salah satu contohnya dengan membandingkan Tergugat dengan teman sekantor Penggugat yang suka bersih-bersih rumah. Padahal di rumah Tergugat dan Penggugat ada asisten rumah tangga yang selalu membantu untuk membersihkan rumah. Tergugat yang bekerja un tuk membantu Penggugat memenuhi kebutuhan keluarga, mematuhi apa yang dikatakan Penggugat. Tergugat setiap harinya melakukan pekerjaan rumah setiap sore sehabis bekerja ;
24. Bahwa sebagai seorang istri yang bertanggung jawab, Tergugat selalu mengusahakan dan mematuhi apa yang diinginkan oleh Penggugat. Namun, sebaliknya Penggugat tidak acuh dan tidak mau tahu jika Tergugat meminta tolong sesuatu kepada Penggugat. Tergugat yang harus bekerja dari pagi dan membersihkan rumah di sore hari (berdasarkan permintaan Penggugat), meminta Penggugat untuk membantu mengurus keperluan sekolah anak, tetapi Penggugat malah diam saja, bersikap masa bodoh, meminta bantuan kepada asisten rumah tangga jika ada perlunya saja, dan bermalas-malasan sehingga membiarkan anak-anak terlantar dan tidak memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anak agar rajin atau tidak bermalas-malasan di rumah.
25. Bahwa rentang waktu September 2016 sampai dengan Januari 2017, Penggugat semakin menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan dan mengintimidasi, tidak mau berkomunikasi dengan baik, dan menyepelkan Tergugat dan anak-anak. Ditambah lagi setelah Penggugat ditugaskan ke Bima, Penggugat hanya berkomunikasi jika ada perlunya saja, walaupun sering kata-katanya menyakiti hati Tergugat.

Hal 13 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa selama di Bima, semakin hari Penggugat mengurangi jumlah uang yang dikirim untuk kebutuhan anak, dari awalnya Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dikurangi sampai hanya tinggal Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah). Penggugat sengaja mempersulit dan membuat Tergugat tidak nyaman . dan menciptakan hubungan pernikahan yang tidak sehat;
27. Bahwa pada bulan September 2019, anak Tergugat yang bernama Nicolaus Evan Rahadiantoro sakit dan harus dirawat ke rumah sakit. Selama dirawat, Penggugat tidak pernah pulang untuk menjenguk. Tergugat juga memberi pesan kepada Penggugat sebagai seorang ayah untuk membantu Tergugat agar pembayaran tambahan yang tidak diakomodasi dapat dilunasi, namun Penggugat tidak menggubris sama sekali.
28. Bahwa Tergugat harus meminjam kepada orangtua Tergugat untuk menalangi kekurangan pembayaran di rumah sakit. Setelah semua dibayar, Penggugat baru membayar kekurangan tersebut pada bulan berikutnya.
29. Bahwa Tergugat semakin sulit untuk meminta bantuan kepada Penggugat untuk membiayai keperluan anak-anak, bahkan Tergugat sampai meminjam duit kepada adik Tergugat untuk membantu Tergugat. Sewaktu meminta bantuan kepada Penggugat yang merupakan suami sendiri, Penggugat kerap kali memaki-maki Tergugat sehingga membuat Tergugat sakit hati dan enggan untuk meminta bantuan kepada Penggugat untuk keperluan anak-anak.
30. Bahwa Tergugat sebagai seorang ibu harus bertahan dan bertanggung jawab untuk kehidupan anak-anak Tergugat. Untuk membantu keuangan keluarga, Tergugat harus bekerja dengan penghasilan yang pas-pasan dan cenderung kurang untuk membiayai kebutuhan anak-anak. Sudah seharusnya Penggugat menafkahi keluarga karena penghasilan Penggugat yang jauh lebih tinggi dari pada penghasilan Tergugat.
31. Bahwa Penggugat memblokir nomor telepon Tergugat dan akses WhatsApp sehingga Tergugat tidak bisa memberikan kabar keadaan rumah di Jakarta. Tergugat sering meminta kepada adik atau orangtua Penggugat untuk memberitahukan hal-hal yang perlu mengenai kondisi anak-anak, namun hal ini pun sering mendapat respon negatif dari Penggugat.
32. Bahwa dari uraian-uraian di atas, terbukti bahwa sebenarnya Tergugat adalah istri dan ibu yang sangat bertanggung jawab dan rela berkorban demi keutuhan keluarga, tetapi sebaliknya Penggugat gagal menjadi suami dan ayah untuk mengayomi Tergugat dan anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menjalankan tugas sebagai istri dan ibu adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal tersebut hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat. Sebaliknya, Penggugat harus introspeksi diri akan apa yang dia perbuat selama ini kepada Tergugat dan anak-anak.
34. Bahwa selama berumah tangga, Penggugatlah yang keras kepala dan tidak dapat dinasehati oleh Tergugat, bahkan sampai-sampai memblokir akses komunikasi kepada Tergugat dan anak-anak. Orangtua Penggugat sendiri saja malah tidak diacuhkan oleh Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat tindak laku Penggugatlah komunikasi dalam keluarga tidak terjalin dengan baik dan selalu berakhir pada kata-kata kasar yang diutarakan kepada Tergugat.
35. Bahwa karena perbuatan Penggugat yang menyakiti hati Tergugat yang tidak memberikan akses komunikasi kepada Tergugat, dan tidak ada lagi yang dapat dimintakan tolong oleh Tergugat, sudah sewajarnya Tergugat meminta bantuan kepada orangtua Tergugat. Mau tidak mau, keluarga Tergugat juga ikut membantu untuk menyelesaikan permasalahan.
36. Bahwa ayah Tergugat turut mengambil tanggung jawab yang tidak dilakukan oleh Penggugat. Sejak awal tahun 2017, ayah Tergugat setiap hari harus mengantarkan kedua anak Tergugat berangkat ke sekolah karena Penggugat hanya bayar jasa penjemputan pulang sekolah. Selain itu, kedua orangtua Tergugat juga seringkali mengurus kebutuhan sekolah kedua anak Tergugat di malam hari dan kebutuhan ekstrakurikuler sekolah di hari Sabtu dan Minggu.
37. Bahwa peran orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat dalam permasalahan antara Tergugat dan Penggugat hanya sebatas upaya-upaya mediasi antar keluarga. Tetapi Penggugat tidak pernah meresponi upaya keluarga besar secara positif dan cenderung bersikeras dengan pendapat Penggugat sendiri, bahkan menunjukkan sikapnya yang kasar kepada orangtua Penggugat sendiri.
38. Bahwa keluarga besar pernah mengundang Romo Safe untuk mendoakan agar hubungan rumah tangga membaik, namun Penggugat menolak untuk didoakan.
39. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dalil Penggugat pada poin 21 yang terbukti dilakukan oleh Tergugat, namun dalil Penggugat tersebut membuktikan sebaliknya bahwa Penggugat yang

Hal 15 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar, keras kepala, dan tidak bertanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi keluarga.

40. Bahwa dengan sikap Penggugat tersebut, Tergugat masih tetap mau mengupayakan keutuhan keluarga demi kebahagiaan anak-anak Tergugat.

**TERGUGAT TIDAK INGIN BERCERAI DAN TETAP MEMPERTAHKAN**

**RUMAH TANGGA BERSAMA PENGGUGAT**

41. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8 dan 9 halaman 3-4, yang pada intinya menyatakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat demi mewujudkan kepentingannya untuk bebas dari tanggung jawab dalam keluarga.
42. Bahwa merujuk kepada pendapat dari Marzuki Darusman, Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1999-2001 dalam kesaksiannya dalam sidang pengujian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/1974") di Mahkamah Konstitusi, orientasi pemikiran hukum Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974, yang merupakan alasan Penggugat untuk bercerai pada poin 8 halaman 4 Gugatan *a quo*, pada dasarnya mendudukkan pengertian tentang perkawinan lebih sebagai suatu bentuk hubungan yang bersifat kontraktual/perikatan daripada pengertian tentang perkawinan sebagai suatu lembaga/institusi. Rumusan pasal tersebut memberikan peluang bagi Penggugat untuk menyalahgunakannya dan membuat-buat alasan yang tidak masuk akal untuk memenuhi tujuan tercelanya menceraikan Tergugat.
43. **Bahwa kepentingan Penggugat yang dimaksud adalah Penggugat ingin cerai dengan Tergugat agar dapat menikah dengan selingkuhannya dan menelantarkan Tergugat dan anak-anak atau dengan kata lain ingin hidup bebas dan lepas dari segala tanggung jawabnya.** Hal inilah yang mendasari mengapa Penggugat mengajukan Gugatan.
44. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat mencoba memusyawarahkan permasalahan yang ada dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil **karena Penggugat pada dasarnya tidak mau mempertahankan rumah tangga dan dengan keras kepalanya menafikan semua usaha keluarga demi kepentingannya sendiri.** Padahal sampai sekarang, Tergugat dan seluruh keluarga terus mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:
- “Perkawinan ada sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”***
46. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum agama Katholik, sehingga dalam keluarga Penggugat dan Tergugat berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Alkitab terkait dengan perkawinan.
47. Bahwa berdasarkan Matius 19: 4-6 menyatakan:
- “Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, bahwa la yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”***
48. Bahwa merujuk kepada ayat tersebut di atas, perceraian tidak dapat dilihat sebagai pilihan ketika ada kesulitan-kesulitan yang muncul dalam hidup perkawinan. Ketika Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan berbeda, dan kemudian mempersatukan mereka bersama di dalam lembaga perkawinan, hal ini menunjukkan otoritas Tuhan atas perkawinan. Perkawinan adalah institusi Allah, bukan manusia, sehingga hukum-hukum Allah terapkan dalam lembaga perkawinan Katholik.
49. Bahwa perkawinan dibentuk oleh Allah dengan memanggil laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda menjadi satu daging. Proses ini tidak meniadakan pekerjaan agung Allah melalui perselisihan dalam keluarga untuk menguduskan dan mempersiapkan Penggugat dan Tergugat menjadi pribadi yang lebih baik dan sebagai orangtua terbaik bagi anak-anak.
50. Bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di hadapan Tuhan diikat oleh Tuhan. Perkawinan bukan kontrak sosial, dan ketika Tuhan yang mempersatukan, **TUHAN MEMINTA MANUSIA UNTUK MENGHARGAI APA YANG TUHAN SUDAH KERJAKAN DAN MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA SELAMA-LAMANYA.**
51. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas dan didasari atas kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayaknyalah agar

Hal 17 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pemeriksa **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

**A. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yustinus Ardianto, Pr. di Gereja Katolik "Santa Anna" Duren Sawit – Jakarta Timur pada tanggal 30 Juli 2006 dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 665/JT/2006, **TIDAK PUTUS KARENA PERCERAIAN.**
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2021, Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.019.000,- ( satu juta sembilan belas ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor. 12/Tim/II/2021- AP. Jo. Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim, tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 2 Februari 2021 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Tim. tanggal 21 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 April 2021 ;

Hal 18 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Februari 2021 ;

Membaca pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta penerimaan Kontra Memori Banding No. 14/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Tim, tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2021, telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Tim, tanggal 21 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal ----- ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa telah memberitahukan pada tanggal 8 April 2021 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 April 2021 dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya, setelah diterimanya surat pemberitahuan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pemohon banding yang semula Penggugat mengajukan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang – Undang dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, maka permohonan banding dari pembanding secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan di Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 19 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding semula Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berstatus suami istri menikah dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja Katolik Santa Anna Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2006 dan didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Nomor 665/JT/2006;
2. Dalam perkawinan tersebut telah menghasikan dua orang anak Bernama Nicolas Evan Rahadianoro, laki - laki, Lahir tanggal 22 Mei 2007 dan Fabiano Erland Rahardiantoro, Laki – Laki, Lahir di Jakarta tanggal 10 April 2012;
3. Sejak tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Pada tahun 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena Tergugat tidak menghormati, menghargai Penggugat sebagai suami, Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Semua urusan rumah tangga diserahkan kepada pembantu, Tergugat cemburu berlebihan dan tidak ada kepercayaan kepada Penggugat;
4. Sejak Januari 2019 Penggugat memutuskan untuk tinggal terpisah sampai diajukan gugatan dipersidangan ini;
5. Penggugat selaku Pegawai Negeri untuk melakukan perceraian, sudah mendapat persetujuan dari atas Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Sebagian disangkal oleh Tergugat, maka yang harus dibuktikan Penggugat adalah telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-15 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Bernama Ahmad Firdaus dan Hari Widyanarko Catur, menerangkan yang intinya rumah tangga Penggugat sering cekcok karena Tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri dan Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat. Keterangan ini disampaikan langsung oleh Penggugat kepada saksi - saksi. Saksi pernah mendengar saat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telepon. Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2017. Keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan tapi tidak berhasil;

Hal 20 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan antra Penggugat dengan Tergugat telah terpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai diajukannya gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan dua orang saksi Bernama R.B. Sudyanto dan Marcella Diana Mintariana, memberikan keterangan yang intinya Penggugat sejak 10 bulan tidak pulang ke rumah lagi dengan Tergugat. Saksi R.B. Sudyanto selaku orang tua Tergugat mengharapkan masih bisa berdamai lagi, akan tetapi situasi dan kondidi antara Penggugat dan Tergugat, saksi persimis bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang dihubungkan saksi Tergugat, Pengadilan Tingkat Tinggi berpendapat rumah tangga / perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga, rumah tangga yang Bahagia lahir batin. Dengan demikian, cukup alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan yaitu keluarga, rumah tangga yang bahagia lahir dan batin harus ada keinginan yang sungguh – sungguh dari kedua belah pihak. Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak punya keinginan dan kemauan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan terjadi penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan membentuk kuluarga, rumah tangga yang Bahagia tetap tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri mempunyai pengasilan yang tetap dan cukup, maka dipandang adil dan bijaksana apabila dibebani memberikan biaya penghidupan setiap bulan kepada Tergugat sampai Tergugat kawin lagi yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Banding yang semula Tergugat pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Hal 21 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Peradilan Umum dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding yang semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pdt.G.2020/PN. Jkt. Tim tanggal 21 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah dihadapan pemuka agama Katolik Bernama Yustinus Ardianto, Pr di Gereja Katolik Santa Anna Duren Sawit Jakarta Timur 30 Juli 2006 dan di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Kutipan Akta Perkawinan Nomor 665/JT/2006, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini ke Kantor Catatan Sipil dicatat dalam register yang disediakan untuk hal tersebut;
4. Menghukum Penggugat memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat sampai dengan Tergugat kawin lagi setiap bulan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh kami : DR. H. YAHYA SYAM., S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, H. SUGENG HIYANTO, S.H., M.H., dan H. TONY PRIBADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ,tanggal 18 Mei 2021, Nomor : 183/PDT/2021/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa

Hal 22 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 27 Juli 2021 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : ADANG SUHENDAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kuasa Pembanding dan Terbanding yang berpekar;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.H. SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

DR. H. YAHYA SYAM. S.H., M.H.

2.TONY PRIBADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ADANG SUHENDAR,SH.

## Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000-

Hal 23 Putusan. No.183/ Pdt/2021/PT.DKI